



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 60 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH TAMBAHAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk mencapai keseragaman kinerja fungsi kegiatan pada masing-masing Divisi yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi perlu, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

3. Peraturan.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 23 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Edi Erawadi



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
NOMOR 60 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**

Nomor SOP	: 12 Tahun 2023
Tanggal Pembuatan	: 23 Oktober 2023
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 23 Oktober 2023
Disahkan oleh	: Sekretaris
SOP PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)	

No	Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku			Ket
		KPU	Sekretaris	Kasubag Rendatin	Staf	Persyaratan Perengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan kepada Kasubag Datin untuk melakukan Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan serta Draft berita Acara Daftar Pemilih Tambahan					Surat terkait Pemutakhiran Daftar Pemilih Tambahan	15 menit	Disposisi Surat terkait Pemutakhiran Daftar Pemilih Tambahan	
2	Memerintahkan kepada Operator SIDALIH untuk melakukan Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan serta Draft Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan					Surat terkait Pemutakhiran Daftar Pemilih Tambahan	15 menit	Disposisi Surat terkait Pemutakhiran Daftar Pemilih Tambahan	
3	Melakukan Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan serta Draft Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan					Aplikasi SIDALIH	25 Hari	Draft Berita Acara dan Rekapitulasi Pemilih Tambahan	
4	Memeriksa hasil Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan serta Draft berita Acara Daftar Pemilih Tambahan					Draft Berita Acara dan Rekapitulasi Pemilih Tambahan	1 jam	Draft Berita Acara dan Rekapitulasi Pemilih Tambahan	
5	Memeriksa hasil Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan serta Draft berita Acara Daftar Pemilih Tambahan					Draft Berita Acara dan Rekapitulasi Pemilih Tambahan	1 jam	Draft Berita Acara dan Rekapitulasi Pemilih Tambahan	
6	Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan dan Penandatanganan Berita Acara.					Berita Acara dan Rekapitulasi Pemilih Tambahan	3 jam	Berita Acara dan Rekapitulasi Pemilih Tambahan yang ditanda tangani	

Waktu yang diperlukan : 25 hari 5 jam 30 menit



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**

Nomor SOP	: 12 Tahun 2023
Tanggal Pembuatan	: 23 Oktober 2023
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 23 Oktober 2023
Disahkan oleh	: Sekretaris
	ttd
	Efrizon
Nama SOP	: PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang	1. Memiliki kemampuan dalam pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan untuk Pemilu Tahun 2024; 2. Memahami tentang Data Pemilih; 3. Mampu menggunakan Aplikasi pengolahan data berbasis Ms.Excel; 4. Mampu mengoperasikan Aplikasi Sistem Data Pemilih.
2. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;	
3. Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;	
4. Surat KPU RI Nomor 695/PL.01-SD/14/2023 tentang Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Negeri dan Luar Negeri	
5. Surat KPU RI Nomor 807/PL.01-SD/14/2023 tentang Kondisi Tertentu dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SOP Penyusunan Data Kinerja Tahunan	1. Komputer, Printer, Scanner dan Jaringan Internet; 2. ATK; 3. Data pendukung lainnya.
PERINGATAN	LAMPIRAN
Jika SOP tidak dilakukan maka pemilih tidak bisa dipindahkan.	1. Disimpan sebagai data kebutuhan data kantor dalam bentuk elektronik dan manual 2. Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan